

PROPOSAL KEGIATAN
PEMBANGUNAN MUSEUM IDA PEDANDA MADE SIDEMEN
BANJAR TAMAN SARI DESA ADAT INTARAN



KELURAHAN SANUR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
2025



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

Nomor : 001/GD/03/2025

Denpasar, 24 Maret 2025

Lampiran : 1 (Ssatu)

Kepada

Perihal : Proposal pembanguna Museum
Ida Pedanda Made Sidemen

Yth Bapak Walikota Kota Denpasar
di-
Denpasar

Om Swastiastu,

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Yayasan Guna Dusun , Banjar Taman Sari, Desa Adat Intaran, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, dalam rangka melestarikan hasil karya Ida Pedanda Made Sidemen berencana membangun Museum untuk menjaga dan merawat hasil karya peninggalan beliau yang ada di Kota Denpasar dan sekitarnya sesuai dengan tujuan kota Denpasar yang berwawasan budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati kami mohon bantuan Bapak Walikota guna dapat membantu pembangunan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

Pengurus Yayasan Guna Dusun

Ketua Umum

Ida Bagus Made Susena, SP.



Sekretaris

Ida Bagus Alit Suryana

Mengetahui

Kelias Adat Br. Taman Sari

Ida Bagus Made Susena, SP



Kepala Lingkungan Br. Taman Sari



Ida Bagus Putu Adnyana, S.Sn

Reg. No: 08/03/2025

Kepala Kelurahan Sanur



Ida Bagus Made Windhu Segara, S.sos

Bendesa Desa Adat Intaran



Ida Bagus Putu Kencana, SE

Reg. No: 13/10/2025
Camat Denpasar Selatan



Ida Komang Pendawati, S.STP. M.H

Pembina

NIP. 19770920 199601 2 001



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

PROPOSAL KEGIATAN

1. LATAR BELAKANG

Puji Syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas asung kerta wara nugraha Beliau kami atas nama Yayasan Guna Dusun , Banjar Taman Sari Desa Adat Intaran Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan dalam rangka melestarikan hasil karya Ida Pedanda Made Sidemen berencana membangun Museum untuk menjaga dan merawat hasil karya peninggalan beliau yang ada di Kota Denpasar dan sekitarnya sesuai dengan tujuan kota Denpasar yang berwawasan budaya.

Keberadaan museum ini akan sangat membantu dalam melestarikan karya sastra, arsitektur dan seni patung terutamanya dengan ciri khas Bebadungan agar semakin dikenal oleh masyarakat luas terutamanya generasi muda yang ingin belajar sastra, seni bangunan dan patung.

Mengingat akan keterbatasan yang kami miliki dalam melaksanakan pembanguana Museum ini , kami mohon bantuan Bapak Walikota Denpasar agar dapat mempertimbangkan apa yang kami sampaikan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud kami tiada lain agar kami dapat membangun Museum yang dapat menjadi tempat belajar bagi generasi muda dibidang seni sastra, seni arsitektur dan seni patung.

b. Tujuan

Melestarikan dan memelihara hasil karya sastra dan patung gaya Bebadungan dari Ida Pedanda Made Sidemen.

3. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan setelah bantuan terealisasi

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana Bantuan ini kami rencanakan untuk membangun Museum Ida Pedanda Made Sidemen

5. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Terlampir



YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

6. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat, atas partisipasi dan dukungan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bangunan	1	unit		1.500.000.000
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL					1.500.000.000



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

Pengurus Yayasan Guna Dusun

Ketua Umum

Ida Bagus Made Susena, SP

Sekretaris

Ida Bagus Alit Suryana

Mengetahui

Kelian Adat Br. Taman Sari

Ida Bagus Made Susena, SP

Kepala Lingkungan Br. Taman Sari



Ida Bagus Putu Adnyana, S.Sn

Reg. No: 08/03/2025

Kepala Kelurahan Sanur



Ida Bagus Made Windhu Segara, S.sos

Bondesa Desa Adat Intaran



I Gusti Agung Alit Kencana, SE

Reg. No : 13 /iii /2025

Koramil Denpasar Selatan



I Komang Pendawati, S.STP, M.N

Pembina

NIP. 19770920 199601 2 001



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

STRUKTUR ORGANISASI / SUSUNAN KEPENGURUSAN

NAMA	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Ida Bagus Made Susena, SP	Pengurus	Ketua Umum
Ida Bagus Ketut Wandu	Pembina	Ketua
Ida Bagus Gede Udiyana, ST	Pengawas	Ketua
Ida Bagus Gede Agung Pramana Eka Putra, SH	Pengurus	Ketua
Ida Bagus Alit Suryana	Pengurus	Sekretaris
Ida Bagus Putu Mardana	Pengurus	Bendahara
Dr. Ida Bagus Made Kartha, Sp.GG	Pembina	Anggota
Ida Bagus kompiang Sulendra, S.AG.,M.SI	Pengawas	Anggota
Ida Bagus Putu Utama, SH.,M.SI	Pengawas	Anggota
Ida Bagus Rai Budarsa	Pengawas	Anggota
Ida Bagus Anom Sudirtha	Pengawas	Anggota
Ida Bagus Putra Arnata	Pengurus	Anggota Pengurus
Ida Bagus Ari Mas Widia	Pengurus	Anggota Pengurus



**YAYASAN GUNA DUSUN
BANJAR TAMAN SARI – DESA ADAT INTARAN**

Jalan Danau Buyan IV No.3 Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Email : yayasangunadusun@gmail.com

Pengurus Yayasan Guna Dusun

Ketua Umum

Ida Bagus Made Susena, SP

Sekretaris

Ida Bagus Alit Suryana

Mengetahui

Kelian Adat Br. Taman Sari

Ida Bagus Made Susena, SP

Kepala Lingkungan Br. Taman Sari

Ida Bagus Putu Adnyana, S.Sn

Reg. No: 18/10/2025
Kepala Kelurahan Sanur



Ida Bagus Made Windhu Segara, S.sos

Bendesa Desa Adat Intaran



I Gusti Satrio Arit Kencana, SE



NI Komang Pendawati, S.STP, M.H

Pembina

NIP. 19770920 199601 2 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003524.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GUNA DUSUN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GUNA DUSUN tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018031351100711 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GUNA DUSUN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN GUNA DUSUN
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., M.KN berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004666.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 13 Maret 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003524.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN GUNA DUSUN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DR. IDA BAGUS MADE KARTHA, SP. OG	5171032504630002
IDA BAGUS KETUT WANDI	5171013112550425

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IDA BAGUS KETUT WANDI	5171013112550425	PEMBINA	KETUA
DR. IDA BAGUS MADE KARTHA, SP. OG	5171032504630002	PEMBINA	ANGGOTA
IDA BAGUS MADE SUSENA, SP	5171011301800001	PENGURUS	KETUA UMUM
IDA BAGUS GEDE AGUNG PRAMANA EKA PUTRA, SH	5171031606890001	PENGURUS	KETUA
IDA BAGUS ALIT SURYANA	5171012409730008	PENGURUS	SEKRETARIS
IDA BAGUS PUTU MARDANA	5171010710760002	PENGURUS	BENDAHARA
IDA BAGUS ARIMAS WIDIA	5171010404890001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
IDA BAGUS PUTRA ARNATA	5171010606770009	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
IDA BAGUS GEDE UDIYANA, ST	5171012407630002	PENGAWAS	KETUA
IDA BAGUS ANOM SUDIRTHA	5171010107520002	PENGAWAS	ANGGOTA
IDA BAGUS KOMPIANG SULENDRA, S.AG., M.SI	5171012309650003	PENGAWAS	ANGGOTA
IDA BAGUS PUTU SUTAMA, SH., M.SI	5171031307570001	PENGAWAS	ANGGOTA
IDA BAGUS RAI BUDARSA	5171032605650001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004666.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 13 Maret 2018

Keputusan Menteri In
dretak dari SARE
IDA AYU SRI MARTINASTHANA, S.H., M.Kn.
NOTARIS
KETERANGAN: KEPUTUSAN MENTERI IN
DRETAK
Notaris Kete Denpasar





NOTARIS

IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH.,M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 89.HT.03.01 - TH. 2007, TANGGAL : 05 JUNI 2007

SALINAN AKTA

"PENDIRIAN YAYASAN"
"GUNA DUSUN"
"BERKEDUDUKAN DI DENPASAR"

TANGGAL : 07 MARET 2018

NOMOR : 12

Jl. By Pass Ngurah Rai Nomor 234 Telp. / Fax. (0361) 271104
Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja - Denpasar

“ PENDIRIAN YAYASAN “

“ GUNA DUSUN “

“ BERKEDUDUKAN DIDENPASAR “

--- Pada pukul sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah -----
(11.00 WITA), hari Rabu tanggal tujuh Maret duaribu delapan belas
(07-03-2018).-----

--- Hadir dihadapan saya, **IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **IDA BAGUS KETUT WANDI**, lahir di Denpasar pada-----
tanggal 31-12-1955 (tiga puluh satu Desember seribu Sembilan---
ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Jalan Danau----
Buyan V Nomor 15 Denpasar, Banjar/Lingkungan Taman,-----
Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-----
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Nomor Induk Kependudukan--
(NIK) : 5171013112550425;-----

2. Tuan Dokter **IDA BAGUS MADE KARTHA**, Spesialis Obstetri---
dan Ginekologi, lahir di Denpasar pada tanggal 25-04-1963 (dua-
puluh lima April seribu Sembilan ratus enam puluh tiga), Warga---
Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan Pasar Gang-
VI Nomor 2 Denpasar, Banjar/Lingkungan Taman,-----
Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-----



Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Nomor Induk Kependudukan

(NIK) : 5171032504630002;

- Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. -----
- Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan pribadi berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan----- suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama " **YAYASAN GUNA DUSUN** "-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan----- Yayasan).-----

berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Danau Buyan IV----- Nomor 3 Denpasar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar----- Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di----- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik----- Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan----- Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

--- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----
- Sosial dan Budaya : -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

- a. Lembaga Formal dan Non Formal;-----
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang Seni dan Budaya;-----
- c. Melakukan pelatihan dibidang Seni dan Budaya;-----
- d. Melestarikan Seni dan Budaya;-----
- e. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang seni dan
budaya;-----
- f. Studi Banding;-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

--- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri-----

[yang dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan dalam bentuk-----
uang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat; dan-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran-----

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina/Pendiri;
- b. Penasehat;
- c. Pengurus Harian;

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh)-
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya-----

apabila anggota Pembina tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-----

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-----

undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan-----

berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan--

perundang-undangan yang berlaku;-----

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-----

Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina-----

(2) Kewenangan Pembina meliputi:-----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
Anggota Pengawas;-----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran-
Dasar Yayasan;-----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan; dan-----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----
pembubaran Yayasan;-----
- f. pengesahan laporan tahunan;-----
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)---
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir---
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud---
dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap---
waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang---
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota---
Pengawas.-----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara-----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu,----- tempat, dan acara rapat.-----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah----- hukum Republik Indonesia.-----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,----- panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat----- diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan----- yang sah dan mengikat. (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,----- maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih----- oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

(6) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota----- Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

----- Pasal 11 -----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----

yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota----- Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan----- Rapat Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)----- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----

rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-
per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju-
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1-
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Pembina lain yang diwakilinya;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-----
| ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak---
| disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa-----
| mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota-
| Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-----
| Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-
| secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),--
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
| dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat ---
| mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun,---
| paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
| a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-----
| Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan-----
| bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk-----
| tahun yang akan datang;-----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan

Yayasan;

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- seorang Ketua;
 - seorang Wakil Ketua;
 - seorang Sekretaris;
 - seorang Bendahara; dan;
 - seorang Anggota;
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan

yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau—
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5—
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk—
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila—
Pengurus Yayasan:-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri—
Pembina dan Pengawas; dan-----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan—
penuh.-----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu—
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi-----
kekosongan itu.-----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat—
untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengawas.-----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut—
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
tanggal pengunduran dirinya.-----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar-----

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan
pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar
negeri.-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan-----
Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan-----
Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi-----
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas-----
Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang-----
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan
tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,

b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

--- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus-----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan-----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pengurus.-----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan-----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus-----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu-----
5 (lima) tahun dan dapat diangkat melalui keputusan Rapat
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-----
Pengurus.-----
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau-----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan---

Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu

per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,-----

Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

(1) meninggal dunia;

(2) mengundurkan diri;

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit

5 (lima) tahun;

- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
(5) masa jabatan berakhir. _____

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. _____
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. _____
- (3) Pengawas berwenang: _____
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang _____
dipergunakan Yayasan; _____
 - b. memeriksa dokumen; _____
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang _____
kas; atau _____
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh _____
Pengurus; _____
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; _____
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) _____
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak-
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. _____
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. _____
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal _____
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk _____
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. _____

- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian----- sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap----- perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang----- berhak mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap----- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari

terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

s
-
-
-
-
pat
can,
ggal

- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua-----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan
Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak
lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap-----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat-----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-
panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,
tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.--

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta-----
notaris.-----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan,-----
dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah--
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU-----

----- Pasal 34 -----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal
dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember.-----

----- Pasal 35 -----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.---

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku
yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-----
Pengawas.-----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan-----
harus menyebutkan alasan tertulis.-----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.---

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling-----
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan-----
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah,

apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh
Pembina.

- (5) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan
dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap
maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan
lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri
menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa-----
dukungan yayasan lain; -----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan-----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,
ketertiban umum, dan kesusilaan.-----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.-----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan-----
menyusun usul rencana penggabungan.-----

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh-----
Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang-----
akan menerima penggabungan.-----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina masing-masing Yayasan.-----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan

dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1)---
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk-----
membereskan kekayaan Yayasan.-----
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak
sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan-----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya-----
dalam proses likuidasi.-----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua-
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang---
nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,-----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan-----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan-----
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,-----
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan
wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian----- berbahasa Indonesia.-----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib----- melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana----- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut----- diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina :

- Ketua : - Tuan IDA BAGUS KETUT WANDI,
tersebut diatas.

- Anggota : - Tuan Dokter IDA BAGUS MADE-
KARTHA, Spesialis Obstetri
dan Ginekologi, tersebut diatas.

b. Pengurus:

- Ketua Umum : - Tuan IDA BAGUS MADE SUSENA,
Sarjana Pertanian, lahir di
Denpasar pada tanggal 13-01-1980
(tiga belas Januari seribu
sembilan ratus delapan puluh),
Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Pasar II Nomor 46,
Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

5171011301800001;-----

- Ketua : - Tuan IDA BAGUS GEDE AGUNG

PRAMANA EKA PUTRA,-----

Sarjana Hukum, lahir di Denpasar--

pada tanggal 16-06-1989-----

(enam belas Juni seribu Sembilan---

ratus delapan puluh Sembilan),----

Warga Negara Indonesia, Karyawan-

Honorar, bertempat tinggal di Jalan--

Danau Buyan Nomor 55 Denpasar,--

Banjar/Lingkungan Taman,-----

Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan--

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, --

Propinsi Bali, Pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan (NIK) :-----

5171031606890001;-----

- Sekretaris : - Tuan IDA BAGUS ALIT SURYANA,

lahir di Denpasar pada tanggal-----

24-09-1973 (dua puluh empat-----

September seribu Sembilan ratus---

tujuh puluh tiga), Warga Negara---

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil-----

(PNS), bertempat tinggal di-----

Banjar/Lingkungan Sakah,-----

Desa/Kelurahan Pemogan,-----

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
5171012409730008;-----

- Bendahara : - Tuan IDA BAGUS PUTU MARDANA,

lahir di Denpasar pada tanggal-----
07-10-1976 (tujuh Oktober seribu-----
Sembilan ratus tujuh puluh enam),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Danau Buyan V Nomor 15-----
Denpasar, Desa/Kelurahan Sanur,-----
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang-
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
5171010710760002;-----

- Anggota Pengurus: - Tuan IDA BAGUS ARIMAS WIDIA,

lahir di Denpasar pada tanggal-----
04-04-1989 (empat April seribu-----
Sembilan ratus delapan puluh-----
Sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Jalan Danau-----
Buyan Gang VI Nomor 4-----
Denpasar, Banjar/Lingkungan-----
Taman, Desa/Kelurahan Sanur,-----

Kecamatan Denpasar Selatan, -----
Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi
Bali, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :-----
5171010404890001;-----

- Anggota Pengurus : - Tuan **IDA BAGUS PUTRA ARNATA,**

lahir di Banjar Sakah Denpasar pada
tanggal 06-06-1977 (enam Juni-----
seribu Sembilan ratus tujuh puluh--
tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Pegawai Negeri Sipil (PNS),-----
bertempat tinggal di Jalan Sunia-----
Negara Nomor 5, Desa/Kelurahan---
Pemogan, Kecamatan Denpasar-----
Selatan, Kota Denpasar, Propinsi---
Bali, Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :-----
5171010606770009;-----

c. Pengawas:-----

- Ketua : - Tuan **IDA BAGUS GEDE UDIYANA,**

Sarjana Teknik, lahir di-----
Denpasar pada tanggal 24-07-1963--
(dua puluh empat Juli seribu-----
Sembilan ratus enam puluh tiga),---
Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Jalan Danau Buyan Nomor 59-----
Denpasar, Banjar/Lingkungan-----
Taman, Desa/Kelurahan Sanur,-----
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-
Denpasar, Propinsi Bali,-----
Pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) :-----
5171012407630002;-----

- Anggota

: -Tuan **IDA BAGUS PUTU SUTAMA,**
Sarjana Hukum, Magister Sains,---
lahir di Denpasar pada tanggal-----
13-07-1957 (tiga belas Juli seribu-----
Sembilan ratus lima puluh tujuh),-----
Warga Negara Indonesia, Pegawai---
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal
di Jalan Tandakan Nomor 10-----
Denpasar, Banjar/Lingkungan-----
Taman, Desa/Kelurahan Sanur,-----
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
5171031307570001;-----

- Anggota

: - Tuan **IDA BAGUS KOMPIANG-----**
SULENDRA, Sarjana Agama,-----
Magister Sains, lahir di Denpasar---
pada tanggal 23-09-1965 (dua-----

puluh tiga September seribu—
Sembilan ratus enam puluh lima),—
Warga Negara Indonesia, Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jalan—
Danau Buyan IV Nomor 1 Denpasar,
Banjar/Lingkungan Taman,——
Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan—
Denpasar Selatan, Kota Denpasar,—
Propinsi Bali, Pemegang Nomor—
Induk Kependudukan (NIK) : ——
5171012309650003;——

| - Anggota

: -Tuan IDA BAGUS RAI BUDARSA,
lahir di Denpasar pada tanggal—
26-05-1965 (dua puluh enam Mei —
seribu Sembilan ratus enam——
puluh lima), Warga Negara ——
Indonesia, Wiraswasta, bertempat—
tinggal di Jalan Danau Buyan Nomor
59 Denpasar,——
Banjar/Lingkungan Taman, ——
Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan—
Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Propinsi Bali, Pemegang——
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
5171032605650001;——

- Anggota : - Tuan IDA BAGUS ANOM SUDIRTHA,

lahir di Denpasar pada tanggal-----
01-07-1952 (satu Juli seribu-----
Sembilan ratus lima puluh dua),-----
Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor-----
252 Denpasar, Banjar/Lingkungan--
Taman, Desa/Kelurahan Sanur,-----
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota-
Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang--
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-
5171010107520002;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan-----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada-----
instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada---
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang-----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan-
dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk---
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta---

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-----
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

---Dibuat dan diresmikan di Denpasar pada hari, pukul dan tanggal---
seperti disebut diatas dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NI KADEK MULIANTI, Sarjana Ekonomi, lahir pada tanggal-

29-10-1983 (duapuluh sembilan Oktober seribu-----
Sembilan ratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Banjar Langon, Kelurahan Kapal, Kecamatan--
Mengwi, Kabupaten Badung, yang untuk sementara ini berada di---
Denpasar.-----

2. Nona KADEK RIA DININGSIH, lahir pada tanggal 13-04-1992 (tiga-


belas April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Luglug, Desa-----
Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang untuk-----
sementara ini berada di Denpasar, keduanya pegawai kantor -----
Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

---Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani--
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

---Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----

---Minuta akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



(IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA,SH.MKn)